



**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SIDOARJO NOMOR 1166/Pid.B/2010/PN.Sda
TENTANG ALASAN PENGHAPUS PIDANA**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

FIAN BELADINA

15.0201.0077

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 1166/Pid.B/2010/PN.Sda TENTANG ALASAN PENGHAPUS PIDANA” disusun oleh FIAN BELADINA (15.0201.0077) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada: Hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019.

Pembimbing I

Heni Hendrawati, SH., MH
NIDN. 0631057001

Menyetujui



Pembimbing II

Basri, SH., MHum
NIDN. 0631016901

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Magelang



Basri, SH., MHum
NIK 966906114

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 1166/Pid.B/2010/PN.Sda TENTANG ALASAN PENGHAPUS PIDANA” disusun oleh FIAN BELADINA (15.0201.0077) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada: Hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019.

Penguji Utama



Agna Susila, SH., MHum
NIK. 865408052

Pembimbing I

Heni Hendrawati, SH., MH
NIDN. 0631057001

Pembimbing II

Basri, SH., MHum
NIDN. 0631016901

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Magelang



Basri, SH., MHum
NIK. 966906114

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Al-Insyirah: 6)

“Jangan meminta untuk dimudahkan, tetapi mintalah untuk dikuatkan”

(Rhema)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi, teruntuk:

1. Kedua orang tua saya. Yang tercinta Ibu Sri Nuryati dan Bapak Fauzan Hendarto, yang telah mendukung saya dalam segala hal. Terimakasih atas doa dan kasih sayang untuk selama ini.
2. Kakak-kakak saya tercinta, Gilang Rizky dan Lila Amalia serta teman-teman yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
3. Almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Magelang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 1166/Pid.B/2010/PN.Sda TENTANG ALASAN PENGHAPUS PIDANA** sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penulis sadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman ataupun penguasaan ilmu hukum penulis. Namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang teramat dalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
4. Ibu Puji Sulistianingsih, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;

5. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Basri, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Asrofi, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan;
9. Kedua orangtua, Bapak dan Ibu serta Kakak-kakak penulis, yang telah memberikan dukungan secara moral maupun materi guna menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-teman seperjuangan (Nanda, Catur, Lusi) dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2015 untuk kebersamaan dan semangat yang disalurkan selama ini;
11. Untuk saudara bukan sahabat (Serly, Indras, Dina, Suraya, Devi, Retno, Ciput, Divia dan Sulistya) yang selalu memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung;
12. Rhema yang selalu memberikan semangat setiap harinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 31 Januari 2019

Penulis,

Fian Beladina

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fian Beladina
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 04 Juni 1997
NPM : 15.0201.0077
Alamat : Nepen RT 02 RW 06, Gunungpring,
Muntilan, 56415

Menyatakan hasil penulisan berupa skripsi yang berjudul:

“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 1166/Pid.B/2010/PN.Sda TENTANG ALASAN PENGHAPUS PIDANA”
adalah benar-benar hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 31 Januari 2019

Yang Menyatakan



Fian Beladina
NPM 15.0201.0077

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sicitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fian Beladina
NIM : 15.0201.0077
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul:

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR
1166/Pid.B/2010/PN.Sda TENTANG ALASAN PENGHAPUS PIDANA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Magelang, 31 Januari 2019

Yang Menyatakan



Fian Beladina

NPM. 15.0201.0077

ABSTRAK

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan undang-undang. Seperti halnya dengan malpraktik medic yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1166/Pid.B/2010/PN.Sda, dengan kejadian seorang Mahasiswa Keperawatan yang sedang Praktek Kerja Lapangan (PKL), in casu Dewi Ayu Yulmasari, akibat kelalaiannya dalam melakukan tindakan medis mengakibatkan meninggalnya seorang pasien. Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, karena adanya suatu alasan penghapus pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah perbuatan Dewi Ayu Yulmasari memenuhi unsur tindak pidana pasal 359 jo. 361 KUHP? (2) Apakah Dewi Ayu Yulmasari dapat dipersalahkan atas meninggalnya pasien?

Jenis penelitian menggunakan metode yuridis normative dan empiris. Bahan penelitian diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, dan buku-buku hukum maupun jurnal. Spesifikasi penelitian ini bersifat preskriptif dengan menjelaskan keadaan obyek melalui kacamata disiplin hukum dan menilai bagaimana seharusnya. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara induktif

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Perbuatan terdakwa Dewi Ayu Yulmasari ditinjau dari ketentuan pasal 359 jo. 361 KUHP, perbuatan Dewi Ayu Yulmasari memenuhi seluruh unsur tindak pidana pasal 359 KUHP, sedangkan dalam putusan tersebut Hakim menyatakan bahwa terdakwa Dewi Ayu Yulmasari dalam perbuatannya tidak termasuk dalam tindak pidana. Walaupun pada pasal 361 KUHP, perbuatan terdakwa tidak memenuhi ketentuan dari unsur pasal tersebut, perbuatan tersebut tetap dikatakan sebagai tindak pidana, meskipun terdakwa Ayu Dewi Yulmasari tidak dapat dipidana karena adanya suatu alasan penghapus pidana. (2) Perbuatan Dewi Ayu Yulmasari dalam perkara ini tidak terbukti memenuhi unsur kesalahan, karena adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dan penerapan alasan pembenar pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 1166/Pid.B/2010/PN.Sda tidak sesuai dengan prinsip-prinsip alasan pembenar menurut pasal 51 ayat (1) KUHP. Karena sesungguhnya yang berhak memberikan perintah jabatan yang berwenang di Rumah Sakit adalah tenaga medik dokter bukanlah perawat. Melihat Peraturan Menteri Kesehatan 1419/MENKES/PER/X/2005, menyebutkan rangkaian tindakan pelayanan kesehatan adalah dokter sebagai penanggungjawab di Rumah Sakit.

Kata Kunci: Malpraktik Medik, Alasan Penghapus Pidana, Putusan Lepas

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian, Unsur-unsur dan Jenis Tindak Pidana.....	10
B. Malpraktik Medik	15
C. Pertanggungjawaban Pidana	22
D. Alasan Penghapus Pidana	31
E. Putusan Hakim	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Bahan Penelitian	46
C. Spesifikasi Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	48
E. Metode Pendekatan	48

BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin seluruh warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Hukum pada dasarnya memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan bermasyarakat (Hamzah, 2001:14).

Manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi hidup bermasyarakat, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peranan hukum menjadi sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai

warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan negara, tetapi pada kenyataannya ada manusia yang melanggar hukum dan melakukan tindak pidana.

Hukum pidana hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan, oleh karena itu pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya, yang di tengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela. Penjatuhan pidana kepada para pelanggar hukum merupakan bentuk sanksi yang paling keras karena sesungguhnya melanggar hak asasi manusia seperti pengekangan kebebasan dalam penjara, perampasan barang tertentu sampai bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhi pidana mati. Tetapi dalam perkembangannya, hukum pidana ternyata tidak melulu mengatur masalah kejahatan tetapi meluas kepada apa yang kemudian disebut sebagai pelanggaran.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan (Hamzah, 2001:17). Seperti halnya malpraktek yang dilakukan tenaga kesehatan, yang merupakan suatu kelalaian yang dapat

mengacu terjadinya malpraktek, sehingga terdapat berbagai hukum yang mengatur cara penanganan dan hukuman yang diberikan bagi pelaku kejahatan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti yang tercantum dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Istilah malpraktek dalam kehidupan masyarakat saat ini, yaitu kelalaian professional karena tindakan atau kealpaan oleh pihak penyedia jasa kesehatan sehingga perawatan yang diberikan tidak sesuai dengan prosedur standar medis (SOP) sehingga mengakibatkan kondisi medis yang memburuk atau kematian seorang pasien. Sorotan masyarakat yang cukup tajam atas jasa pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan, khususnya dengan terjadinya berbagai kasus yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat memunculkan isu adanya dugaan malpraktik medis yang secara tidak langsung dikaji dari aspek hukum dalam pelayanan kesehatan.

Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui lembaga peradilan tersebut. Dalam suatu lembaga peradilan, hakim memegang peranan penting karena hakim dalam hal inibertindak sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan karena kedudukan hakim secara konstutisional dijamin oleh Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari negara hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan dan lain sebagainya.

Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti (Marpaung, 2011:129-130). Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspreek*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana (Marpaung, 2011:131).

Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum seringkali berpedoman pada pasal 51 ayat (1) KUHP, dimana dalam hal ini dikenal sebagai klausul perintah jabatan (*ambtelijk bevel*). Sering digunakan sebagai alasan untuk menghapus pidana terhadap terdakwa (*exemption from liability*). Pasal 51 ayat (1) KUHP menyebutkan “tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh suatu kekuasaan yang berwenang memberikan perintah tersebut”.

Seperti halnya pada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 1166/Pid.B/2010/PN.Sda, hakim memutus lepas dari segala tuntutan hukum kepada seorang pelaku tindak pidana yang karena kelalaiannya menyebabkan meninggalnya seseorang.

Berdasarkan kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 1166/Pid.B/2010/PN.Sda TENTANG ALASAN PENGHAPUS PIDANA”**

B. Rumusan Masalah

Dari pandangan dan pemikiran latar belakang di atas maka dapat di lihat permasalahannya adalah:

1. Apakah perbuatan Dewi Ayu Yulmasari memenuhi unsur tindak pidana pasal 359 jo. 361 KUHP pada kasus putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1166/Pid.B/2010/PN.Sda?
2. Apakah Dewi Ayu Yulmasari dapat dipersalahkan atas meninggalnya pasien pada kasus putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1166/Pid.B/2010/PN.Sda?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi perbuatan Dewi Ayu Yulmasari apakah memenuhi unsur tindak pidana pasal 359 jo. 361 KUHP pada kasus putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1166/Pid.B/2010/PN.Sda

2. Untuk mengkaji apakah Dewi Ayu Yulmasari dapat dipersalahkan atas meninggalnya pasien pada kasus putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1166/Pid.B/2010/PN.Sda

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya, serta dapat menambah *literature* yang berupa sumbangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan pengetahuan bagi penulis tentang masalah yang terkait dengan penelitian ini khususnya dalam hukum acara pidana, meningkatkan penalaran, pembentukan pola pikir dinamis dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas mengenai pelaksanaan alasan penghapus pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana yang terdiri dari 5 (lima) bab di mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas di susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi teori-teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu diuraikan mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, malpraktik medic, pelaksanaan alasan penghapus pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan macam-macam putusan hakim.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi mengenai tahapan penulis didalam penyusunan penelitian ini yang tersusun sebagai berikut; metode penelitian, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV peneliti menjelaskan mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya, yaitu mengenai perbuatan Dewi Ayu Yulmasari ditinjau dari unsur tindak pidana pasal 359 jo. 361 KUHP pada kasus putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1166/Pid.B/2010/PN.Sda dan kesalahan Dewi Ayu Yulmasari atas meninggalnya pasien pada kasus putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1166/Pid.B/2010/PN.Sda.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Unsur-unsur dan Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “delik”. Istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Adrisman, 2009:40).

Menurut Moeltjanto, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang,

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut (Kansil, 2004:56).

Sementara perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hamel, adalah sebagai berikut: “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum (Prodjodikoro, 2003:1).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Lamintang, 1990:184).

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidakengajaan (*culpa/dolus*).

- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad
- e. Perasaan takut

Sedangkan unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat (Lamintang, 1990:184).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

- a. Kejahatan dan Pelanggaran

Menurut M.v.T., kejahatan adalah "*rechterdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah "*wetsdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

- b. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang. Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang

dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (Lamintang, 1990:184).

c. Delik Dolus dan Delik Culpa (*doluese en culpose delicten*)

Delik dolus, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”. Delik culpa, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum (Sudarto, 1990:34).

d. Delik *commisionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissinis commissa*

- 1) Delik *commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang.
- 2) Delik *ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang.
- 3) Delik *commissionis per ommissinis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik *commissionis*), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat (Sudarto, 1990:34).

e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*)

Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan (Lamintang, 1990:205).

f. *Aflopemde delicten dan voortdurende delicten*

Aflopemde delicten adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan, sedangkan *voortdurende delicten* adalah delik-delik yang terdiri sendiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan suatu norma (Lamintang, 1990:206).

g. Delik aduan dan delik biasa (*klacht delicten dan gewone delicten*)

Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik biasa pelakunya dapat dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan (Lamintang, 1990:207).

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya

Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka

hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan (Lamintang, 1990:213).

B. Malpraktik Medik

1. Definisi Malpraktik Medik

Malpraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia.

Menurut M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir (1999:87), Malpraktik adalah :

“Kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud kelalaian disini adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, tapi sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran dibawah standar pelayanan medis (standar profesi dan standar prosedur operasional)”.

Malpraktik juga dapat diartikan sebagai setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau oleh orang-orang di bawah pengawasannya, atau oleh penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik, atau manajemen penyakit, yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan, dan prinsip-prinsip profesional, baik dilakukan dengan kesengajaan, atau ketidakhati-hatian,

yang menyebabkan salah tindak, rasa sakit, luka, cacat, kematian, kerusakan pada tubuh dan jiwa, atau kerugian lainnya dari pasien dalam perawatannya, yang menyebabkan tenaga kesehatan harus bertanggungjawab baik secara administratif atau secara perdata dan atau secara pidana (Kamus Hukum, 2008:249).

Berkaitan dengan penyebutan istilah/terminologi hukum “*legal term*” yang digunakan dan berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, didalamnya sengaja tidak menggunakan istilah “malpraktik pidana”, karena terjemahan secara harfiahnya adalah dari kata *criminal malpractice*. Ini berarti ada malpraktik perdata atau *civil malpractice*.

Soerjono Soekanto (1987:153) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan malpraktik adalah kelalaian-kelalaian yang terjadi dalam praktik pelayanan kesehatan.

Menurut Yusuf Hanafiah, malpraktik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama (Hanafiah, 1998:87).

Berbeda dengan beberapa pengertian diatas, diantara para ahli belum ada kesepakatan tentang pengertian malpraktik tersebut, diantaranya adalah pendapat Guwandi, yang menyatakan bahwa:

“Malpraktik adalah tidak sama dengan kelalaian. Kelalaian memang masuk dalam arti malpraktik, tetapi didalam malpraktik tidak selalu harus terdapat unsur kelalaian. Malpraktik mempunyai pengertian lebih luas daripada negligence (kelalaian). Karena selain mencakup arti kelalaian,

istilah malpraktik juga mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja (intentional, dolus, opzettelijk) dan melanggar undang-undang. Dalam arti kesengajaan tersirat adanya motif (mens rea, guilty mind), sedangkan arti negligence lebih berintikan ketidaksengajaan (culpa), kurang teliti, kurang hati-hati, acuh, sembrono, sembarangan, tak peduli dengan kepentingan orang lain, namun yang timbul bukanlah sebagai tujuan.”

2. Tenaga Kesehatan dalam Melaksanakan Profesi Medik

Dalam pemberian pelayanan kesehatan oleh rumah sakit, dokter dan perawat merupakan tenaga kesehatan yang memegang peranan penting. Dokter berwenang melakukan tindakan medis tertentu berdasarkan ilmu kedokteran, sedangkan perawat adalah orang yang dididik menjadi tenaga paramedis untuk menyelenggarakan perawatan terhadap pasien atau secara khusus untuk mendalami bidang perawatan tertentu, seperti ahli anestesi dan ahli perawatan ruang gawat darurat.

Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan yang mengatur tentang wewenang perawat, pada ayat (1) huruf h menyebutkan bahwa: “Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan Keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, Perawat berwenang memberikan konsultasi Keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter.”

Perawat dalam melaksanakan tugasnya haruslah selalu di bawah pengawasan dokter, sebab dalam praktik keperawatan terdapat fungsi depeden, dimana dalam fungsi ini perawat bertindak membantu dokter dalam memberikan pelayanan medis. Perawat membantu dokter memberikan pelayanan dalam hal pengobatan dan tindakan khusus yang

menjadi wewenang dokter dan seharusnya dilakukan oleh dokter, seperti pemasangan infus, pemberian obat dan melakukan suntikan (Aziz, 2014 volume 2).

Oleh karena itu, setiap kegagalan tindakan medis menjadi tanggung jawab dokter. Setiap tindakan perawat yang berdasarkan perintah dokter dengan tidak mengabaikan hak pasien, tidak termasuk dalam tanggung jawab perawat.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 menyebutkan rangkaian tindakan pelayanan kesehatan adalah dokter sebagai penanggungjawab di dalam Rumah Sakit. Sehubungan dengan adanya risiko yang cukup tinggi yang erat kaitannya dengan tanggungjawab dokter selaku profesional, maka besar kemungkinan dilakukan upaya untuk mengalihkan resiko melalui berbagai cara, antara lain dengan persyaratan eksonerasi yaitu pembatasan tanggung jawab (Komalawati, 2002:93).

Untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu sifat tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan medik dalam hal antara tindakan dokter dan sejauh mana dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya dalam menjalankan profesi medik. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan diantaranya:

a. Persetujuan Atas Dasar Informasi (*Informed Consent*)

Pada hakikatnya persetujuan atas dasar informasi atau lebih dikenal dengan istilah *informed consent* merupakan alat untuk

memungkinkan penentuan nasib sendiri yang berfungsi dalam praktek dokter. Secara konkret *informed concent* adalah untuk setiap tindakan baik yang bersifat diagnostik maupun terapeutik, pada dasarnya senantiasa diperlukan persetujuan pasien yang bersangkutan. Ketentuan Umum Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 menyatakan bahwa semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien, harus mendapat persetujuan.

b. Tanggung jawab Dokter Dalam Melaksanakan Profesi Medik

Berkaitan dengan dokter melakukan suatu kesalahan/kelalaian medik yang mana bukan disebabkan karena praktik yang buruk/jelek melainkan karena tidak diikutinya prosedur medik, maka harus diketahui bahwa seseorang itu dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dipenuhi 3 (tiga) hal yaitu:

- 1) Dapat menginsafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
- 2) Dapat menginsafi perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat; dan
- 3) Mampu untuk menentukan niat/kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut (Koeswadji, 1993:45).

3. Tanggung Jawab Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan

Aspek hukum pidana dalam upaya pelayanan kesehatan oleh perawat berkaitan dengan tanggung jawab perawat dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kemampuan bertanggungjawab berkaitan erat dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam lingkungan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dari alasan tersebut terdapat tiga unsur perbuatan pidana, yaitu:

- a. Perbuatan manusia yang termasuk dalam lingkungan delik,
- b. Bersifat melawan hukum, dan
- c. Dapat dicela.

Berdasarkan KUHP seseorang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan apabila:

- a. Pada waktu melakukan perbuatan telah berumur 18 tahun (UU No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak);
- b. Tidak terganggu/cacat jiwanya (Pasal 44 KUHP);
- c. Tidak terpengaruh daya paksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP);
- d. Bukan karena melakukan pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP);
- e. Tidak untuk melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
- f. Tidak karena perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Di dalam Kode Etik Keperawatan, meskipun perawat telah memberikan asuhan keperawatan dengan baik, yang sesuai dengan standar profesi dan standar asuhan keperawatan, tetapi apabila pasien merasa tidak puas dan atau dirugikan atas pelayanan keperawatan yang diterimanya, perawat berdasar Kode Etik Keperawatan masih berkewajiban untuk menanggungnya. Wajib bagi perawat untuk memikul tanggung jawab karena Kode Etik Keperawatan menentukan demikian.

Faktor-faktor yang menentukan kemampuan pertanggung jawaban tersebut menjadi tolak ukur atas perbuatan seseorang. Ketidakmampuan bertanggung jawab seseorang merupakan alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf, artinya meskipun perbuatan pidana telah dilakukan, tetapi perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dalam dirinya terkandung salah satu dari enam hal yang menentukan kemampuan bertanggung jawab seseorang, sebagaimana ditentukan dalam buku 1 Bab III KUHP, maka berlaku perbuatan pidana tidak dipidana. Perbuatan pidana dan tanggung

jawab merupakan unsur yang harus dipenuhi agar terhadap seseorang yang melakukan kesalahan yang berupa kesengajaan atau kelalaian dapat dikenakan sanksi pidana.

Terkait dengan fungsi perawat, maka perawat mempunyai kemampuan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi yang mandiri dalam asuhan keperawatan, sementara dalam fungsi kolaborasi tanggung jawab pada ketua tim kesehatan dan dalam fungsi dependen tanggung jawab berada pada dokter yang berwenang melakukan tindakan medis tertentu pada pasien.

4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Malpraktik Medik yang Dilakukan Perawat

Banyak kemungkinan yang dapat memicu perawat melakukan malpraktik. Caffee (1991) dalam Vestal, K.W (1995) mengidentifikasi 3 area yang memungkinkan perawat beresiko melakukan kesalahan, yaitu meliputi tahap pengkajian keperawatan (*assessment errors*), perencanaan keperawatan (*planning errors*), dan tindakan intervensi keperawatan (*intervention errors*). Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan berikut: (Emi Suhaeni, 2004:56)

- a. *Assessment Errors*, yaitu kegagalan mengumpulkan data atau informasi tentang pasien secara adekuat atau kegagalan mengidentifikasi informasi yang diperlukan, seperti data hasil pemeriksaan laboratorium, tanda-tanda vital, atau keluhan pasien yang membutuhkan tindakan segera. Kegagalan dalam pengumpulan data akan berdampak pada ketidaktepatan diagnosis keperawatan dan lebih

lanjut akan mengakibatkan kesalahan atau ketidaktepatan dalam tindakan.

b. *Planning Errors*, terbagi atas beberapa hal yaitu :

- 1) Kegagalan mencatat masalah pasien dan kelalaian menuliskan dalam rencana keperawatan.
- 2) Kegagalan mengkomunikasikan secara efektif rencana keperawatan yang telah di buat, misalnya menggunakan bahasa dalam rencana keperawatan yang tidak dipahami perawat lain dengan pasti.
- 3) Kegagalan memberikan asuhan keperawatan secara berkelanjutan yang disebabkan kurangnya informasi yang diperoleh dari rencana keperawatan.
- 4) Kegagalan memberikan instruksi yang dapat dimengerti oleh pasien.

c. *Intervention Errors*, yaitu kegagalan menginterpretasikan dan melaksanakan tindakan kolaborasi, kegagalan mengikuti/mencatat order/pesan dari dokter. Termasuk kesalahan pada tindakan keperawatan yang sering terjadi adalah kesalahan dalam membaca/pesan/order, mengidentifikasi pasien belum dilakukan tindakan/prosedur, memberikan obat dan terapi pembatasan (*restrictivetherapy*). Dari seluruh kegiatan ini, yang paling berbahaya adalah pemberian obat secara tidak tepat. Oleh karena itu, harus ada komunikasi yang baik antara anggota tim kesehatan maupun terhadap pasien dan keluarganya.

C. Pertanggungjawaban Pidana

1. Derfini Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responbility* atau *criminal*

liability (Inggris). Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan).

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun

seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati (Huda, 2006:68).

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya

oleh Undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan (Hanafi Amrani, 2015:52). Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut (Moeljatno, 2008:25).

b. Unsur Kesalahan

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak nyata.

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahannormative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap

perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

1) Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang.

2) Kealpaan

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga

untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalaian yang ia tidak sadari (*lalai*).

Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

c. Adanya Pembuat yang Dapat Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu

unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab, namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab (Abidin, 2007:260). Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi;

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan

bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.

d. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya (Huda, 2006:106).

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut (Huda, 2006:106).

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan

pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembeda adalah suatu alasan “pembeda” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat

D. Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond*) diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus dikemukakan, tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa), meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, akan tetapi tidak dapat dijatuhkan pidana. Alasan penghapus pidana dikenal baik dalam KUHP, doktrin maupun yurisprudensi.

Dalam teori hukum pidana, alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi 2, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf.

1. Alasan Pembeda (*Rechtvaardigingsgronden*)

Alasan pembeda merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*). Alasan pembeda terdiri atas:

a. Keadaan Darurat (*Noodtoestand*) pasal 48 KUHP

Seseorang dikatakan berada dalam keadaan darurat “apabila seseorang dihadapkan pada suatu dilema untuk memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar” (J.E Sahetapy, 2007:60). Dengan kata lain, *noodtoestand* adalah keadaan

dimana suatu kepentingan hukum dalam bahaya, dan untuk menghindari bahaya itu terpaksa dilanggar kepentingan hukum yang lain.

Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar, paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat, yaitu:

- 1) Perbenturan Antara Dua Kepentingan Hukum
Dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, namun pada saat yang sama melanggar kepentingan hukum yang lain.
- 2) Perbenturan Antara Kepentingan Hukum dan Kewajiban Hukum
Dalam hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus melindungi kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum.
- 3) Perbenturan Antara Kewajiban Hukum dan Kewajiban Hukum.
Dalam hal ini pelaku harus melakukan kewajiban hukum tertentu, namun pada saat yang sama dia tidak melakukan kewajiban hukum yang lain, begitu pula sebaliknya.

Dalam keadaan darurat tersebut di atas, tindak pidana yang dilakukan hanya dibenarkan jika tidak ada jalan lain atau kepentingan yang dilindungi secara objektif bernilai lebih tinggi dari pada kepentingan yang dikorbankan.

b. Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) pasal 49 ayat (1) KUHP

Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi : “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Berkaitan dengan prinsip pembelaan diri, dalam pembelaan terpaksa ada perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain, namun perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, yakni:

- 1) perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika
- 2) serangan atau ancaman serangan tersebut bersifat melawan hukum
- 3) serangan tersebut ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain
- 4) pembelaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan asas subsidiaritas dan proporsionalitas harus dipenuhi

c. Menjalankan Peraturan Perundang-undang (pasal 50 KUHP)

Menjalankan peraturan perundang-undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materiil, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang berlaku dan mengikat umum. Orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam rangka melaksanakan undang-undang dapat dibenarkan. Asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas harus dipenuhi.

d. Menjalankan Perintah Jabatan (pasal 51 KUHP)

Dalam pasal 51 ayat 1 KUHP berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum”. Melaksanakan perintah jabatan hubungan antara perintah jabatan dan dengan pihak yang diperintah harus mempunyai hubungan hukum

yang bersifat berlaku umum, baik menurut isinya maupun peraturan itu sendiri (Moeljatno, 2008:144).

2. Alasan Pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*)

Merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri atas:

- a. Tidak Mampu Bertanggung Jawab (*Ontoerekeningsvatbaarheid*)
pasal 44 ayat (1) KUHP

Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi : ”barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana”.

Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna dapat terjadi pada saat kelahiran seperti imbisil (keadaan bodoh) dan idiot (keadaan gila), juga dapat terjadi pada pertumbuhan badan yang tidak sesuai dengan pertumbuhan jiwa yang seharusnya seimbang. Sedangkan gangguan jiwa yang disebabkan oleh penyakit, orang tersebut pada mulanya sehat tetapi baru mengalami gangguan jiwa setelah dihindangi penyakit tertentu misalnya menderita penyakit yang kronis.

b. Daya Paksa (*overmacht*) pasal 48 KUHP

Dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.

Titik tolak dari daya paksa adalah adanya keadaan-keadaan yang eksepsional yang secara mendadak menyerang pembuat atau pelaku, bukan ketegangan psikis, melainkan keharusan melakukan perbuatan pidana untuk mencapai tujuan yang adil.

Dalam daya paksa ini, ada perbenturan antara kepentingan hukum satu dengan kepentingan hukum lain, dimana kepentingan yang dilindungi harus mempunyai nilai lebih tinggi daripada kepentingan hukum yang diabaikan.

c. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweerexces*) pasal 49 ayat (2) KUHP

Hal ini diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung dapat disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Dalam pembelaan terpaksa, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dimana pembelaan raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum menjadi keharusan.
- 2) Pelampauan batas dari keharusan pembelaan, harus merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat, yang pada gilirannya disebabkan oleh serangan. “kegoncangan jiwa yang hebat” dapat mencakup berbagai jenis emosi, yaitu takut, marah,

dan panik. Kebencian yang sudah ada terlebih dahulu yang tidak disebabkan oleh serangan, tidak dapat dipakai untuk memaafkan. Selain itu, juga kalau kegoncangan jiwa yang hebat itu tidak disebabkan oleh serangan, tetapi karena pengaruh alkohol atau narkoba.

d. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 KUHP)

Diatur dalam pasal 51 ayat (2) KUHP: “perintah jabatan yang tanpa wenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaanya.”

E. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.” (Mulyadi, 2007:127)

Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa

pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) dikenal 3 (tiga) macam putusan hakim pidana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1), (2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHP. Macam putusan hakim pidana yang diatur dalam KUHP yaitu (Harahap, 2003:72) :

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negative. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup

membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:
 - a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - b) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.
 - c) Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim

Jadi, hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi penasehat hukum dalam membela terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan. Karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan, hakim wajib membebaskan terdakwa, sehingga putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas.

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Tegasnya, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, namun tidak masuk dalam lingkup hukum pidana. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP dalam persidangan memang terungkap bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana, tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana. Selain itu, ada keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dipidana. Undang-undang (Bab III KUHP) menentukan ada 7 (tujuh) dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya si pembuat pidana, ialah:

- 1) Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 ayat (1))
- 2) Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48)
- 3) Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat (1))
- 4) Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat (2))
- 5) Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (Pasal 50)
- 6) Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1))
- 7) Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2))

Menurut doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidanya pelaku pidana, dibedakan dan dikelompokkan menjadi 2 (dua) dasar, yaitu:

- 1) Atas Dasar Pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Dasar pemaaf ialah:
 - a) Ketidakmampuan bertanggung jawab Pasal 44 ayat (1) merumuskan “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”
 - b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) menyatakan “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

- c) Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik Pasal 51 ayat (2) yaitu “Perintah jabatan yang diberi oleh pembesar yang tidak berhak, tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika dengan hati jujur pegawai yang dibawahnya menyangka bahwa pembesar itu berhak akan memberi perintah itu dari peri menjalankannya terletak dalam lingkungan kewajiban pegawai yang dibawah itu.”
- 2) Atas Dasar Pembenaar (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat. Dasar pembenaar ialah:
- a) Adanya daya paksa Pasal 48 berisi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”
 - b) Adanya pembelaan terpaksa Dalam Pasal 49 ayat (1) dikemukakan “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”
 - c) Sebab menjalankan perintah Undang-undang Pasal 50: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”

- d) Melaksanakan perintah jabatan yang sah tercantum dalam Pasal 51 ayat (1): “Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu perintah jabatan yang diberi oleh pembesar yang berhak untuk itu”.

c. Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP KUHAP yang berbunyi:

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan. Syarat sah dan isi putusan Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa “Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Pasal 197 ayat (1) KUHAP merumuskan secara rinci dan limitatif tentang isi putusan. Surat putusan pemidanaan menurut Pasal 197 ayat (1) KUHAP ini memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan

- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Pasal 197 ayat (2) berisi ancaman pembatalan jika terdapat kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti apa yang ditetapkan dalam ayat (1). Pasal 197 ayat (2) berbunyi “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Menurut penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan ayat (2) KUHP:

1. Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban
2. Kecuali yang tersebut dalam ayat (2) huruf a, e, f, dan h apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum

Dari ketentuan Pasal 195 dan Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHP, dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya putusan pengadilan adalah:

1. Diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP)
2. Memuat hal-hal yang diwajibkan (Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP) (Harahap, 2003:72).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmunya.

Pada dasarnya penelitian merupakan suatu upaya pencarian, bukan sekedar mengamati secara teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang ditangan. Penelitian dalam bahasa Inggrisnya yaitu *research*, yang berasal dari kata “*re*” (kembali) dan “*search*” adalah penelitian (Sunggono, 2003:27). Jadi, *research* adalah suatu upaya untuk mencari kembali/meneliti kembali mengenai suatu obyek.

Dalam penulisan metodologi penelitian ini, pembaca diharapkan setidaknya mendapatkan suatu ilustrasi yang dapat menggugah kerangka berfikir pembaca secara logis dengan mengetahui pengetahuan dasar mengenai teori, metode serta pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum secara doctrinal (ajaran-ajaran dalam ilmu pengetahuan). Kemudian juga mengetahui dasar-dasar pembuatan usulan penelitian atau proposal, dasar-dasar teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan penyusunan laporan akhir dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai pedoman penulisan hukum baik di media masa maupun berita hukum.

Agar dalam penelitian dapat diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka perlu didukung suatu metodologi yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur mutlak di dalam suatu penelitian. Oleh karena itu di dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normative dan yuridis empiris. Yuridis normative yaitu dengan cara menelaah kaedah-kaedah, norma-norma dan/atau aturan-aturan yang berhubungan dengan malpraktik medic dan alasan penghapus pidana melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan malpraktik medic dan alasan penghapus pidana pada perkara putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 1166/Pid.B/2010/PN.Sda. Yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui permasalahan pada perkara putusan tersebut.

B. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang akurat penulis menggunakan bahan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Dalam hal ini Hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, buku-buku hukum serta buku-buku maupun jurnal yang mempunyai relevansi dengan malpraktik medic dan alasan penghapus pidana serta hukum acara pidana, yang akan digunakan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya (Soemitro, 1990:44).

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat preskriptif yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan obyek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum, menilai bagaimana seharusnya atau sering disebut oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai yang seyogyanya. Dalam hal ini, Penulis meneliti

putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1166/Pid.B/2010/PN.Sda tentang penerapan alasan penghapus pidana.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber dan informan, dalam hal ini Hakim. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth interview* (wawancara langsung secara mendalam). Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik dokumentasi. Dengan ini, Penulis mencari bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undang yang berkekuatan hukum tetap, buku-buku, pendapat para ahli, jurnal ilmiah tentang malpraktek medic, alasan penghapus pidana dan hukum acara pidana.

E. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, studi kasus ini Penulis gunakan untuk menyelidiki dan memahami masalah malpraktik medic yang telah terjadi dan penerapan alasan penghapus pidana pada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 1166/Pid.B/2010/PN.Sda dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

F. Analisa Metode

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis

induktif, dimana Penulis menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi. Dalam metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan terdakwa Dewi Ayu Yulmasari ditinjau dari ketentuan pasal 359 jo. 361 KUHP, perbuatan Dewi Ayu Yulmasari memenuhi seluruh unsur tindak pidana pasal 359 KUHP, sedangkan dalam putusan tersebut Hakim menyatakan bahwa terdakwa Dewi Ayu Yulmasari dalam perbuatannya tidak termasuk dalam tindak pidana. Padahal terbukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 359 KUHP. Walaupun pada pasal 361 KUHP, perbuatan terdakwa tidak memenuhi ketentuan dari unsur pasal tersebut, perbuatan tersebut tetap dikatakan sebagai tindak pidana, meskipun terdakwa Ayu Dewi Yulmasari tidak dapat dipidana karena adanya suatu alasan penghapus pidana.
2. Perbuatan Dewi Ayu Yulmasari dalam perkara ini tidak terbukti memenuhi unsur kesalahan, karena adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dan penerapan alasan pembeda pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 1166/Pid.B/2010/PN.Sda tidak sesuai dengan prinsip-prinsip alasan pembeda menurut pasal 51 ayat (1) KUHP. Sesungguhnya yang berhak memberikan perintah jabatan yang berwenang di Rumah Sakit adalah

tenaga medik dokter bukanlah perawat. Melihat Peraturan Menteri Kesehatan 1419/MENKES/PER/X/2005, menyebutkan rangkaian tindakan pelayanan kesehatan adalah dokter sebagai penanggungjawab di Rumah Sakit.

B. Saran

1. Pemahaman aspek hukum kedokteran memegang peranan penting bagi aparat penegak hukum dalam menyidik, menuntut serta mengadili tindak pidana yang berhubungan dengan “malpraktik medik” di samping ilmu hukum pidana pada umumnya.
2. Hakim seyogyanya dalam menjatuhkan putusan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pasal yang bersangkutan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip alasan penghapus pidana.
3. Diperlukan regulasi yang mengatur tentang tugas dan kewenangan tim medic secara keseluruhan tentang pendelegasian dalam melakukan seluruh rangkaian tindakan medic.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana
- C.S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradya Paramita
- Mimin Emi Husaeni, 2004, *Etika Keperawatan, Aplikasi Pada Praktik*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Guwardi, 2004, *Kelalaian Medik (Medical Negligance)*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1998, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan (Edisi 3)*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju
- M. Yahya Hrahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Renika Cipta

- P.A.F Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan 2, Bandung: Sinar Baru
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan I, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto dan Herkuntanto, 1987, *Pengantar Ilmu Kesehatan*, Bandung: Remadja Karya
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I A dan I B*, Semarang: Universitas: Diponegoro
- Tri Adrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung
- Veronica Komalawati, 2002, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Wiryono Prodjodikoro, 1989, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco
- Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama

2. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/Per/X/2005

3. Jurnal

Abdul Aziz A.H, 2014, *Tinjauan Kriminologi Mengenai Malpraktik Medik yang Dilakukan Oleh Perawat*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 2